

## **BAB I**

### **PENDAHULAUN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika kita berbincang mengenai masalah perceraian mungkin hal tersebut tidak akan lepas dari persoalan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah mata rantai penghubung kehidupan manusia, disamping sebagai sumber kelahiran yang berarti sebagai obat penawar musnah manusia karena kematian, tetapi juga perkawinan merupakan sebuah tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Artinya perkawinan ialah hubungan yang diikatkan dengan janji suci yang dimana janji tersebut diucapkan secara langsung oleh calon mempelai laki- laki kepada calon mempelai wanita. Namun, dalam menjalankan sebuah ikatan rumah tangga, tentu saja tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan dan harapkan.

Yang terkadang permasalahan itu selalu muncul akibat adanya perbedaan di antara kedua dua belah pihak. Tentu saja hal seperti ini wajar terjadi dalam

---

<sup>1</sup> Irza, *Sketsa Hukum Keluarga Indonesia* (Bekasi, 2017). hlm. 55

membina sebuah rumah tangga, karena pada dasarnya menikah bukanlah perkara yang sederhana, artinya menikah itu menyatukan dua insan manusia yang berbeda baik dilihat secara fisik, mental, karakter serta kepribadiannya masing-masing yang berujung pada perceraian.

Permasalahan perceraian atau talaq dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>2</sup> Dalam surat Al- Baqarah ayat 231 dijelaskan perihal talaq itu sendiri yang mengatakan :

*"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu.*

Hadist Nabi juga menjelaskan bahwa talaq atau perceraian adalah perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan halal namun paling tidak disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda: Ibnu Umar r.a berkata bahwa : "barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian." [H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah dinyatakan Shaleh oleh Al – Hakim].<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, 'KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974', *AL-MUQARANAHAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2017), 17–30 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>>.

<sup>3</sup> Ibid hlm. 484

Dari Al- Quran dan Hadits Nabi diatas dapat disimpulkan bahwa Perceraian adalah alternatif terakhir atau “pintu darurat” yang boleh ditempuh apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Namun akan lebih baik jika sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha – usaha mendamaikan kedua belah pihak. Karena pada hakekatnya perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perkawinan merupakan bentuk dari implementasi hak konstitusi seluruh warga negara yang perlu kita hormati, serta mendapat perlindungan oleh setiap warga negara. Bahwasanya ini tercantum di dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan dengan tegas dalam Pasal 28B Ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."<sup>4</sup> Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Perceraian adalah sebuah proses yang menyangkut beberapa perspektif seperti halnya yaitu: perspektif emosional, perspektif

---

<sup>4</sup> Nanda Amalia Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimal Press, 2016).

perekonomian, perspektif sosial, dan pengakuan secara resmi diakui oleh suatu kelompok melalui aturan yang berlakunya sebuah perkawinan.<sup>5</sup>

Ikatan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari adanya perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang yang dimana keduanya memiliki segi –segi keperdataan. Dalam hal ini berlaku beberapa asas hukum perkawinan yaitu:<sup>6</sup> Asas untuk selamanya, dengan adanya asas ini menunjukkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang suami istri selama hidup (QS. Al – Rum (30) : 21). Kemudian dikenal juga prinsip atau asas mempersulit perceraian, asas ini merupakan bentuk untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Penjelasan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan:<sup>7</sup>

*“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan”.*

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian itu merupakan suatu yang diharamkan namun dibenci Allah SWT. Bahkan pasal 39 Undang

---

<sup>5</sup> Tiara Tiara Fitriani, ‘*Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)*’, 2014. hlm.17

<sup>6</sup> H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Di Indonesia*, ke-21 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015). hlm.139-140

<sup>7</sup> Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, ‘*Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Semarang*’, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021), hlm.3.

– Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian.

Di Pengadilan Indramayu pada masa pandemi perkara perceraian mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan jumlah perkara 8379 kasus. Hal ini melatar belakangi penulis melakukan penelitian dan mengangkat judul “TINGGINYA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU DIMASA PANDEMI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NO I TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas beberapa hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana undang –undang mengatur tentang perceraian?
2. Bagaimana perkembangan perceraian dimasyarakat pada masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang perceraian.
2. Untuk mengetahui tingginya perceraian di masyarakat pada masa pandemi Covid – 19.

3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya perceraian.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian pastinya memiliki manfaat serta kegunaan baik bagi kepentingan pengembangan program maupun ilmu pengetahuan. Sebab besar maupun kecilnya manfaat penelitian itu dibutuhkan dalam memecahkan sebuah permasalahan. Oleh karena itu yang menjadi kegunaan dan manfaat dari adanya penelitian ini ialah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah jembatan untuk pengembangan proses pembelajaran serta diharapkan memiliki manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum yang lebih lanjut. Selain itu dapat menjadi nilai tambah bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelaahan hukum baik dilakukan secara umum maupun menyeluruh sekaligus sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dibangku perkuliahan.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini semoga menjadi sarana yang bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai

gelar Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

- b. Penelitian ini semoga menjadi sarana yang bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan khususnya pada instansi – instansi yaitu khususnya pada Pengadilan Agama Indramayu dan kantor urusan agama (KUA)

#### E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini sebagai negara hukum akan senantiasa menepati pioner utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam hal ini berhubungan dan menyakut hastrat hidup banyak orang hal ini harus dilegitimasi karena legietimasi ini sangatlah penting untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang

jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>8</sup>

Adapun asas-asas hukum perkawinan nasional, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Asas Perkawinan Kekal artinya :Perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
- b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya Perkawinan hanya sah bila dilaksana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- c. Asas Perkawinan Terdaftar Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Asas Perkawinan Monogami Bahwa pada asas dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain.
- e. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkendak (Tanpa Paksaan)
- f. Perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi
- g. Keseimbangan Hak dan kedudukan Suami Istri
- h. Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang.
- i. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Perceraian adalah sebuah bagian yang mengikat dari adanya prosesi pernikahan, karena perceraian tidak mungkin terjadi tanpa diawali dengan sebuah tali pernikahan. Dalam semua tradisi hukum, baik civil law, common law, maupun Islamic Law, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (bandung: Sumur Bandung, 1974). hlm.7

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2007) Hal, 51-54

dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Putusnya ikatan perkawinan dapat diakibatkan oleh salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya sudah pergi meninggalkan kediaman sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian juga merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang Tahun 1974 menjelaskan bahwa sebuah ikatan perkawinan dapat putus diakibatkan oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut; pertama diakibatkan karena kematian, kedua diakibatkan karena Perceraian, dan ketiga diakibatkan dengan adanya keputusan Pengadilan. Khususnya mengenai perceraian, Perceraian merupakan hapusnya sebuah perkawinan yang dilaksanakan atas putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 39 ayat 1 Undang –undang perkawinan menyebutkan bahwa: Perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjtnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa: untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm.73

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ke-4 (jakarta: Kencana, 2009). hlm.6

Untuk pelaksanaan sebagaimana telah diatur lebih lanjut pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa sebuah perceraian itu dapat terjadi karena beberapa alasan antara lain:

Pasal 19

- 1) Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas :

Pasal 116

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan diatas ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum Islam dalam konteks perceraian.

Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi bagi warga negara Indonesia yang beragama muslim, pengaturan terkait ini perceraian telah diatur didalam pasal 113 hingga pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika kita memperhatikan isi sebagaimana pasal diatas, mengemukakan yaitu dalam prosedur melaksanakan sebuah perceraian tidak mudah. Sebelum melakukan suatu perceraian pasangan tersebut haruslah memiliki alasan – alasan yang kuat dan alasan – alasan tersebut harus benar, agar dapat melakukan perceraian menurut hukum. Perihal alasan dijelaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 seperti yang termuat diatas yang dimaksud perceraian menurut sudut pandang Kompilasi Hukum Islam adalah proser penuturan ikrar talakyang dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.

Namun jika kita lihat dalam kehidupan disekeliling kita umumnya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dikarenakan :

1. Faktor pernikahan dini.
2. Faktor adanya orang ketiga, baik dari pria ataupun wanita.
3. Selalu bertengkar dengan tanpa adanya alasan.

4. Faktor ekonomi.
5. Faktor campur tangan dari kedua keluarga.<sup>12</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perceraian dilakukan sebagai jalan terakhir yang ditempuh suami istri. Sebagaimana kita pahami dalam undang – undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum pada Nomor 4 (empat) huruf (e) menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian artinya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya berita penyebaran virus yang bernama Covid-19 atau sering juga disebut dengan Corona Virus yang mewabah di negara Tiongkok.<sup>13</sup> Covid-19 merupakan penyakit yang menular dan berbahaya yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru-baru ini muncul. Dimana hal ini sangat menjadi kekhawatiran dan probem bagi kelangsungan hidup masyarakat karena sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, bahwa menyebabkan kematian. Bukan hanya berdampak pada manusia itu sendiri akan tetapi adanya Covid -19 juga dirasakan terhadap beberapa sektor diantaranya sektor perekonomian. Hal ini

---

<sup>12</sup> Edi Darmawijaya, Ferra Hasanah, *Peran Suami Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*, Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2020), hlm. 87

<sup>13</sup> Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, 'Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 181–92 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>>.

mengakibatkan banyaknya kasus Perceraian yang dialami pasangan suami istri dimasa pandemi sekarang.<sup>14</sup>

Kondisi Pandemi Covid-19 pada saat ini banyak memicu permasalahan ditengah masyarakat berawal dari kondisi perekonomian dan pendapatan masyarakat yang sangat minim. Oleh sebab itu banyaknya pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri ke pengadilan Agama Indramayu disebabkan suami tidak bekerja dan jadi pengangguran. Pandemi Covid – 19 ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena permasalahan pemutusan hubungan kerja, dan banyak suami tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada keluarga. Meningkatnya angka perceraian pasangan suami istri ini seiring dengan dampak pandemi Covid-19 yang semakin terasa.

Banyak warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak lagi bekerja selama beberapa bulan terakhir. Dimana Suami yang biasanya mencari nafkah sekarang kehilangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19 hal ini menjadi salah satu penyebab utama perceraian keluarga. Selain masalah perekonomian rumah tangga juga menjadi pemicu utama penyebab perceraian meningkat.

Dalam perkembangan dimasyarakat Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga sangat berdampak berdampak

---

<sup>14</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2020 AD). hlm 20

pada aspek hubungan antar pasangan pada sebagian orang.<sup>15</sup> Seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, diketahui jumlah perceraian meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19. Setidaknya, ada sebanyak 8379 kasus yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu.

Menurut Panitera Pengadilan Agama Indramayu, Harun Al Rasyid mengatakan: “Rata-rata perceraian diakibatkan karena perselisihan atau percekocokan masalah ekonomi.” Dimana perubahan sektor ekonomi pada saat pandemi Covid-19 pada dasarnya tidak mampu diterima oleh semua keluarga.

Banyaknya peningkatan pasien yang positif dan terjangkit virus corona menyebabkan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan ini mau tidak mau perusahaan harus membatasi diri serta meliburkan tempat kerja untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Oleh karena kebijakan ini, berbagai usaha di sektor ekonomi mengalami kerugian yang cukup besar, dalam hal ini dampak yang paling terasa pada sektor ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang kalah bersaing harus gulung tikar dan menutup usaha mereka, tentunya saja hal ini secara langsung akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Meiti Subardhini, ‘Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19’, *Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19*, January, 2021, hlm.79.

Pada tahun 2020 angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Indramayu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu, Jawa Barat, telah mengalami peningkatan. Hal tersebut mengingat selama masa pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan laju perekonomian di sejumlah negara.

Data terbaru rilisan Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 940 706 juta orang, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Kenaikan jumlah angkatan kerja juga sejalan dengan naiknya data tingkat pengangguran terbuka (TPT) per tahun 2020 dimana sebesar 9.21 persen hal ini telah mengalami peningkatan dari tahun lalu

Selanjutnya pada tahun 2019 (BPS) Indramayu telah mencatat untuk angka kemiskinan itu sendiri sebanyak 11,11 persen, sementara untuk angka pengangguran yang telah tercatat sejumlah 8,35 persen. Namun, pada tahun 2020 untuk di wilayah Kabupaten Indramayu sendiri telah mencapai angka kemiskinan menjadi 12,7 persen, sementara untuk angka pengangguran menjadi 9,21 persen.<sup>16</sup>

Banyaknya perusahaan yang terdampak yang harus memecat ribuan pegawainya, disisi lain pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga turut memberi andil. Berdasarkan data diatas permasalahan

---

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik (2020). Presentase Penduduk Miskin 2020, Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu

pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga memengaruhi produktivitas pekerja.

Dimasa pandemi COVID-19 sekarang ini banyak suami yang kehilangan pekerjaan dan kegiatan dibatasi sehingga masalah perekonomian menjadi problem yang sangat serius dalam kehidupan rumah tangga, karena jika kita lihat tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan dan menjadi berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi penyelesaian.<sup>17</sup>

Bahkan selama tahun 2020, Mahkamah Agung telah memutuskan sebanyak 377,416 kasus perceraian, untuk kasus yang masuk pada tahun 2020 sendiri sebanyak 346,850 kasus.<sup>18</sup> Berdasarkan data laporan perkara pada tahun 2020, Pengadilan Agama Indramayu, Jawa Barat menerima perkara cerai gugat sebanyak 5980 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 2399 perkara.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia pada saat ini membawa banyak perubahan, kebiasaan bekerja di luar rumah, belajar di sekolah, kampus, berubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, serta adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung terus

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm.27

<sup>18</sup> Mahkamah Agung (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. Situs Resmi Mahkamah Agung.

<sup>19</sup> Hasil laporan perkara yang diterima tahun 2020, Pengadilan Agama Indramayu

menerus, dimana dengan adanya hal tersebut akan mengakibatkan munculnya sebuah permasalahan baru, seperti halnya ialah peningkatan jumlah perceraian.

Sebuah sistem hukum dapat dianalogikan seperti sebuah pekerjaan mekanik, struktur hukum ialah mesin yang membantu berjalannya pekerjaan mekanik, substansi merupakan suatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut, budaya hukum atau kultur hukum merupakan orang-orang yang memutuskan bagaimana penggunaan mesin itu. Kesenambungan ini haruslah berjalan secara berbarengan untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang baik. Selain pengenalan terhadap sistem hukum, perlu juga ada pendekatan kompetensi budaya atau *cultural competence approach* untuk lebih memahami upaya pencegahan yang paling tepat untuk diberikan sebagai rangsangan penyelesaian permasalahan peningkatan perceraian selama masa pandemi COVID-19.

Dalam definisi kompetensi budaya ini adalah:

*“Kemampuan untuk mengenali makna budaya dalam kehidupan seseorang sendiri dan dalam kehidupan orang lain; Untuk mengenal dan menghormati latar belakang budaya dan karakteristik yang beragam melalui interaksi dengan orang-orang dari berbagai bahasa, kelompok budaya dan sosial ekonomi; Dan untuk mengintegrasikan sepenuhnya budaya berbagai kelompok ke dalam pekerjaan pelayanan dan institusi untuk meningkatkan kehidupan.”*

Oleh karena itu kompetensi budaya dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami kebutuhan dan norma populasi yang berbeda dari diri sendiri.

Upaya pencegahan adanya perceraian harus benar-benar kembali pada nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan inti dari teori keadilan bermartabat, serta tujuan

utama perkawinan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus perceraian dapat kita lakukan dengan cara :

#### 1. Penghayatan

Cara ini dilakukan bahwa perkawinan ialah suatu kesepakatan atau perjanjian antara suami istri dengan Tuhan. Perkawinan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak hanya melibatkan suami istri itu sendiri, melainkan suatu perjanjian yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu sahnya perkawinan di Indonesia didasarkan pada agama serta kepercayaannya hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, cara ini perlu dilakukan untuk pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri, bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan.

#### 2. Komitmen

a. Komitmen Internal ,Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Pasal 33 Undang - Undang Perkawinan telah mengatur bahwa: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

- b. Komitmen ekstern yang dimaksud adalah komitmen suami istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebagai bagian terkecil dalam sebuah masyarakat. Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 30 Undang - Undang Perkawinan 1974: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa selain diperlukannya komitmen intern yang bermuara pada hubungan pribadi suami istri itu sendiri terutama dalam hubungan yang bersifat batiniah, masih diperlukan komitmen ekstern sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sebaiknya hal yang paling penting yaitu mengingatkan terlebih dahulu dan tetap dilakukan dengan sikap “memanusiakan manusia” dalam Bahasa Jawa “ngewongke” hal ini sebagaimana “teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat digagas oleh Teguh Prasetyo,<sup>20</sup> Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Teori keadilan bermartabat memiliki asal usul dari proses tarik menarik adanya arus atas yang disebut dengan *Lex Eterna* dan arus bawah yang kita sebut dengan *Volkgeist* dimana untuk memahami sebuah hukum yang merupakan sebuah usaha

---

<sup>20</sup> Prasetyo, T. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media

pendekatan sebuah pikiran Tuhan, yang dimana sistem hukum ini tetap berlandaskan Pancasila.

Teori ini berangkat dari adanya postulat sistem yang berlandaskan Pancasila, dengan didasarkan kinerja untuk tercapainya sebuah tujuan yakni untuk memperoleh adanya keadilan, keadilan disini yaitu keadilan yang memanusiakan manusia, atau sering kita sebut dalam bahasa jawa dengan keadilan yang *nge wong ke wong*. Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki susunan atau cakupan yakni dilihat dari susunan atau ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum di tempat yang pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum. Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Dan keempat, adalah hukum pada dan praktik hukum

Pola pencegahan terjadinya Perceraian dan mengatasi masalah Perkawinan. Dalam sistem keluarga, Goode mengemukakan ada beberapa pola yang dapat dilakukan untuk pencegahan terjadinya perceraian diantaranya :<sup>21</sup>

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.

---

<sup>21</sup> Willian J.Goode, *Sosiologi Keluarga* (Cet. I; Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm. 62.

2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan dari pada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Namun perlu di ingat kembali dalam hal pelaksanaan diatas tidak akan terlaksana dengan baik, bilamana dalam hal ini semua pihak tidak menggunakan perannya dengan baik. Sebagai sebuah sistem hukum yang saling berkesinambungan, peran pemerintah sebagai bagian dari struktur hukum dan menghasilkan substansi hukum juga perlu ditingkatkan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum.

Dari ketua rukun tetangga sampai majelis hakim dalam hal ini harus berperan aktif dalam upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Bukan hanya itu, peran pemuka agama sebagai orang yang dipercaya dan yang lebih sering didengar juga patut dikerahkan secara penuh untuk mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu menurut saya peran ketua RT dan pemuka agama sebagai perwakilan dari pemerintah dapat ditingkatkan

menjadi mediator untuk kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar sebelum akhirnya berakhir di meja hijau.

Dapat disimpulkan hal yang paling utama dan paling penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah perceraian yaitu melalui diri sendiri (komitmen internal) dan komitmen eksternal. Dimana komitmen internal dan eksternal ini berhubungan dengan gatra sosial budaya. Bahwasanya perceraian merupakan jalan terakhir yang diambil suami istri yang dimana hal ini telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### F. Metode penelitian

Sebuah penelitian pasti mempunyai metode untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Beberapa tahap metode didalam penelitian ini yaitu :

##### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap-lengkapnyanya serta sedetail mungkin.<sup>22</sup> Dalam hal ini deskripsi yang dimaksud ialah terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan tingginya angka perceraian dimasa pandemi Covid- 19. Selanjutnya dilakukan analisis tentang penelitian dengan Undang – Undang yang berlaku.

##### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI Press, 1986).hlm. 10

Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro,<sup>23</sup> yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengingat bahwa permasalahan yang akan diteliti berlandaskan terhadap peraturan perundang – undangan yang dimana adanya hubungan antara peraturan yang satu dan lainnya saling berkaitan dalam kondisi nyata dalam praktek.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya metode yang digunakan dalam penelitian ini mengarahkan pada norma – norma serta asas pada peraturan perundang – undangan relavan mengenai Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Dimasa Pandemi Ditinjau Dari Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan peneliti untuk penyusunan dilakukan melalui berbagai literatur, yaitu :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sendiri ialah pengkajian terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait dalam penelitian ini, yaitu

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 4th edn (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). Hlm. 97

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undnag – Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal, penulisan hukum berkaitan dengan penelitian melalui beberapa artikel.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris dan ensiklopesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik mengumpulkan data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode pendekatan dan tahapan penelitian diantaranya sebagai berikut :

### a. Studi dokumen (library research)

Soerjono Soekanto menjelaskan studi dokumen adalah suatu alat untuk pengumpulan data – data dimana data ini diperoleh secara

tertulis yang menggunakan content analysis.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan content analysis itu sendiri ialah dengan menggali berbagai sumber – sumber seperti halnya karya- karya ilmiah, undang - undang, serta melakukan sebuah penelitian guna memperoleh data – data sebagai pendukung data sekunder..

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi lapangan berupa wawancara, Ronny Hanitidjo Soemitro menjelaskan<sup>25</sup> bahwa interview atau wawancara merupakan suatu rangkaian kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara baik antara dua orang bahkan bisa lebih. Perlu kita ketahui kegiatan interview sendiri terdapat dua pihak yang menempati posisi yang berbeda dimana seorang disini berperan mencari sebuah data atau informasi dan pihak lain menyampaikan informasi. Wawancara ini dilakukan guna mencari informasi dan memperoleh data di lapangan secara langsung dari narasumber serta lembaga instansi mengenai Tingginya Angka Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan sendiri ialah dengan cara mempelajari materi atau literatur dari buku – buku,

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm .66.

<sup>25</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, Op.Cit, hlm 71-73

serta undang –undang yang berlaku. peneliti dalam penelitian ini juga melakukan wawancara guna untuk mendapatkan data – data yang dapat menunjang pembahasan dalam penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penyampaian secara sistematis serta terarah teradap permasalahan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Yuridis Kualitatif adalah suatu analisis yang menggunakan penyampaian deskriptif serta preskriptif.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan pada tempat yang mempunyai hubungan mengenai topik atau permasalahan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Adapun lokasi yang akan menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, Jl. MT Haryono No.49, Penganjang, Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222
- 2) Perpustakaan Pengadilan Agama Indramayu, Jl. MT Haryono No.2A, Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45222
- 3) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl Lengkong Besar No. 68. Kec Cikawao, Kota Bandung, Jawa Barat.